



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1117070404830001, Tempat Tanggal Lahir Aceh Tengah 04 April 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085261511337, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **alfi.tkn7@gmail.com** selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Glp Payung 25 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kuyu Uken, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 12 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/07/XI/2016 tanggal 17 November 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang peduli terhadap anak bawakan Pemohon dan kurang menghargai orangtua Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 pada saat itu Termohon berbicara kepada Pemohon bahwa Termohon ingin meminta pisah kepada Pemohon namun Pemohon mengabaikannya kemudian Termohon meminta untuk diantarkan pulang kerumah orangtua Termohon beberapa saat kemudian Termohon pergi ke dapur untuk mencelakai diri sendiri atau bunuh diri lalu Pemohon menarik Termohon agar tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Termohon;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon mengantarkan termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Kampung Kuyu Uken, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dan Pemohon tinggal di Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Termohon diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/07/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Penyelesaian Perkara Nomor CA/SKPP/PRMT/BM/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat tanggal lahir Bener Lukup 16 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang peduli terhadap anak binaan Pemohon, dan terakhir Termohon melakukan percobaan bunuh diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Pemohon**, tempat tanggal lahir Blang Tampu 20 September 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2016;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon melapor kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang peduli terhadap anak bawaan Pemohon, dan terakhir Termohon melakukan percobaan bunuh diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dari Termohon selanjutnya Pemohon mohon Putusan dan Termohon juga telah memberikan kesimpulan bahwa tetap pada jawaban yaitu ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Hasbullah Wahyudin, S.H.I, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 November 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 1 (satu) bulan saja kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang peduli terhadap anak bawaan Pemohon dan kurang menghargai orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal bulan Februari 2018, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 dan .P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/07/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah diberi tanda P.1, dan asli Surat Keterangan Penyelesaian Perkara Nomor CA/SKPP/PRMT/BM/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah diberi tanda P.2. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pernah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi 1 Pemohon** dan saksi kedua **Saksi 2 Pemohon**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 150/07/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Ceding Ayu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang peduli terhadap anak bawaan Pemohon, dan terakhir Termohon melakukan percobaan bunuh diri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2016 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang peduli terhadap anak binaan Pemohon, dan terakhir Termohon melakukan percobaan bunuh diri sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَرَبِّ آيَاتِهِ بِإِذْنِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَمْدُودًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ الْحَافِظَ وَالْهَامِ الْغَافِقَ
لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”*.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1441 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nor Solichin, S.H.I.

Siti Salwa, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp 460.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 576.000,00

Terbilang (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/MS.Str